

**Membangun “Ruang Aman”:
Perempuan Adat dan Kekerasan Seksual di Masyarakat Adat**
*Building “Safe Spaces”:
Indigenous Women and Sexual Violence in Indigenous Communities*

Melya Findi Astuti¹, Tracy Pasaribu², & Widya Anggraini³

KEMITRAAN Partnership for Governance Reform¹²³
Jalan Taman Margasatwa 26C, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550¹²³

melya.findi@kemitraan.or.id¹, tracy.pasaribu@kemitraan.or.id², & widya.anggraini@kemitraan.or.id³

Kronologi Naskah: diterima 13 Mei 2024, direvisi 21 Mei 2024, diputuskan diterima 26 Mei 2024

Abstract

Sexual violence in indigenous communities occurs because of the social structure, namely the existence of layers that have different levels and authority in indigenous communities. This condition causes certain groups to feel entitled to commit violence against other groups. Apart from that, unequal power relations are one of the roots of problems in indigenous communities, which means that victims do not have the power to fight back and defend themselves. Women, children, and people with disabilities are groups that often experience violence, this is because there is no space in traditional communities that provides a sense of security and justice for them. This journal reviews the need to know the forms of violence in traditional communities so that we can then answer the challenges of solving the problem of sexual violence in traditional communities. Through research using ethnographic methods for 3 months, it was concluded that safe spaces can be a solution in overcoming sexual violence in indigenous communities through participation in four stages, namely: participation in decision making in the community including development planning, participation in prevention and recovery programs, participation in the education of traditional leaders, village, and key opinion leader (KOL), KOL as well as the participation of indigenous communities in the program evaluation.

Keywords: indigenous women, indigenous community, sexual violence, safe place, social protection, indigenous law

Abstrak

Kekerasan seksual di masyarakat adat terjadi karena tatanan sosial yaitu adanya lapisan-lapisan yang menunjukkan tingkat kewenangan yang berbeda di komunitas adat. Kondisi ini melatari kelompok tertentu merasa berhak untuk melakukan kekerasan terhadap kelompok lainnya. Adanya ketimpangan relasi kuasa menjadi salah satu akar masalah di masyarakat adat yang menyebabkan korban tidak berdaya untuk melawan dan membela diri. Perempuan, anak, dan disabilitas merupakan kelompok yang sering kali mengalami kekerasan. Hal ini karena tidak adanya ruang dalam komunitas adat yang memberikan rasa aman dan keadilan bagi mereka. Artikel ini mengulas bentuk-bentuk kekerasan di komunitas adat dan berbagai tantangan dalam mencari solusi atas persoalan kekerasan seksual di komunitas adat. Melalui penelitian dengan metode etnografi selama 3 bulan, disimpulkan bahwa Ruang Aman dapat menjadi solusi dalam mengatasi kekerasan seksual di masyarakat adat melalui partisipasi empat tahapan, yaitu partisipasi dalam proses pengambilan keputusan di level komunitas termasuk perencanaan pembangunan; partisipasi dalam program pencegahan kekerasan dan pemulihan; partisipasi dalam mengedukasi pemimpin adat/desa/opini tetua adat (KOL), serta partisipasi komunitas adat dalam mengevaluasi program.

Kata kunci: perempuan adat, masyarakat adat, kekerasan seksual, ruang aman, perlindungan sosial, hukum adat

Pendahuluan

Persoalan perempuan adat perlu mendapatkan sorotan khusus ketika kita membicarakan persoalan masyarakat adat. Perempuan adat kerap diidentikkan atas tiga hal, yaitu penjaga pengetahuan atas kedaulatan pangan dalam keluarga dan komunitas, pemegang otoritas atas keberlangsungan sumber-sumber kehidupan bagi keluarga dan komunitas, serta sebagai pengampu wilayah kelola perempuan adat yang berkaitan erat dengan sumber kehidupan keluarga dan komunitas. Peran mereka ini menunjukkan

bahwa para perempuan adat memiliki pemahaman atas keanekaragaman tanaman lebih luas dibanding laki-laki (Lope-Alzina 2020). Namun sayangnya, perhatian atas kebutuhan perempuan adat terabaikan dalam praktiknya. Mereka lebih rentan terhadap kekerasan akibat tidak adanya pemahaman berbasis gender dalam tingkat pengambilan keputusan—baik dalam aturan adat maupun di tingkat negara.

Perempuan dan anak perempuan adat menghadapi bentuk-bentuk kekerasan yang kompleks dan bersifat

interseksional, terkait dengan struktur patriarki, diskriminasi ras dan etnis, serta status sosial ekonomi. Bukti dari berbagai negara yang dilaporkan oleh *Human Rights Council* yang disiapkan oleh Pelapor Khusus tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan adat (*violence against indigenous women and girls*) menunjukkan bahwa perempuan adat sangat rentan terhadap bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender yang serius, seperti sterilisasi paksa, perdagangan manusia dan kekerasan seksual dalam konteks pengungsian atau migrasi, perdagangan manusia, pembunuhan terkait gender atau “demi kehormatan”, pemindahan paksa, penculikan, kerja paksa, praktik tradisional yang berbahaya, dan kekerasan berbasis gender dalam konteks konflik (IASG 2014).

Tindakan-tindakan kekerasan ini dilakukan oleh banyak aktor, antara lain negara, perusahaan swasta, kelompok kriminal, anggota komunitas adat, bahkan anggota keluarga. Kekerasan ini sebagian besar didorong oleh keinginan untuk menduduki dan mengendalikan wilayah dan sumber daya adat serta militerisasi yang menyertai upaya tersebut. Rangkaian kekerasan struktural pada keseharian hidup masyarakat adat juga berdampak pada kehidupan perempuan masyarakat adat. Pengalaman kebertubuhan mereka terabaikan akibat struktur patriarki yang menempatkan perempuan pada kelas kedua. Hal ini mengakibatkan perempuan adat menjadi korban sehingga berimplikasi negatif pada pemenuhan hak asasi mereka (Corpuz 2015).

Salah satu contoh nyata adalah konflik yang terjadi akibat pembangunan Waduk Lambo di Kabupaten Nagekeo, Provinsi NTT. Rencana pembangunan tersebut berdampak pada warga di 3 (tiga) desa yang akan kehilangan rumah dan ladang/lahannya. Pada kasus ini, perempuan adat berada di garda terdepan menolak pembangunan waduk karena merasa mengalami kriminalisasi akibat kebijakan nonpartisipatif yang lebih bertujuan investasi. Demikian pula kasus penambangan pasir besi oleh satu perusahaan di Serawai Pasar Seluma, Bengkulu. Penambangan yang terjadi sejak tahun 2010 ini ditolak perempuan-perempuan adat karena berlokasi di wilayah adat serta telah merusak hutan adat (Sepriandi 2024). Dampak utamanya bagi perempuan adalah kehilangan ruang hidup baik untuk bermukim maupun berladang. Lebih dari itu, perempuan mengalami bertambahnya beban ganda karena bukan hanya menyediakan pangan untuk keluarga, namun juga dituntut mengedukasi

perempuan muda agar memiliki pengetahuan tentang adat mereka. Ancaman atas kehadiran penambangan adalah mereka tidak lagi memiliki ruang-ruang untuk menegakkan dan mengembangkan yang sudah turun-temurun dijalani.

Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan anak perempuan adat jarang dilaporkan sehingga para pelaku sering kali mendapatkan impunitas—terutama ketika pelaku adalah mereka yang memiliki posisi kuat dalam masyarakat adat. Contoh kasus di Desa Malancan, Kepulauan Mentawai yang desanya sudah memiliki peraturan desa dalam penanganan kekerasan seksual. Pemberian denda adat sebagai sanksi ternyata tidak membuat jera seketika, terutama ketika berhadapan dengan pelaku yang memiliki kekuatan seperti tetua adat atau tuan tanah (KEMITRAAN 2023).

Perempuan dan anak perempuan adat menghadapi hambatan yang signifikan dalam mengakses keadilan, baik dalam komunitas mereka atau melalui lembaga-lembaga negara karena adanya diskriminasi, bias, ketakutan akan stigmatisasi, hambatan bahasa, dan risiko menjadi korban kembali. Dalam konteks ini, ketika mengalami kekerasan, perempuan dan anak perempuan adat tidak menerima proses pemulihan yang layak. Mereka juga menderita dampak trauma yang jika tidak ditangani, akan diteruskan ke generasi berikutnya (Raphael et al. 1998; Duran et al. 1998).

Komnas Perempuan mencatat bahwa kekerasan seksual banyak terjadi di ranah personal dan banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat dengan korban atau dilakukan dalam relasi atau tempat yang seharusnya menjadi ruang aman dari kekerasan (Komnas Perempuan 2023). Terkait hal tersebut, dalam FGD yang dilakukan dalam rangka menyusun Kertas Kerja Ruang Aman KS oleh KEMITRAAN serta hasil riset KS juga ditemukan bahwa pelaku adalah orang-orang terdekat korban, paman, saudara kandung termasuk orang yang dituakan dalam masyarakat adat. Pemulihan menjadi tantangan sendiri karena minimnya dukungan terhadap korban baik dari keluarga maupun komunitas.

Ada persoalan interseksional—sebagai bentuk irisan diskriminasi yang saling berhubungan antar banyak variabel kehidupan seseorang terkait identitasnya (Crenshaw 1989)—dalam kasus kekerasan berbasis gender yang dialami perempuan dan anak perempuan adat dengan identitas atau karakteristik yang beragam. Ini terjadi pada situasi ketika perempuan dan anak perempuan adat yang tinggal jauh dari kampung halaman atau di daerah yang jauh dari kota-kota besar.

Salah satunya contoh kasus kekerasan seksual (KS) terhadap anak perempuan adat yang bersekolah di Ibu kota kabupaten yang diselesaikan dengan melalui mekanisme adat, yaitu denda sebesar 30 juta rupiah. Meski telah diselesaikan secara adat, namun jaringan koalisi di Sumatera Barat tetap membawanya ke ranah hukum (Hasil catatan lapangan dan wawancara dengan YCMM).

Perempuan adat dengan disabilitas lebih rentan mengalami kekerasan. Sebuah studi di Nepal pada tahun 2021 terhadap 210 perempuan adat baik penyandang disabilitas maupun nondisabilitas menunjukkan bahwa perempuan adat penyandang disabilitas mempunyai risiko kekerasan yang lebih tinggi. Hal ini karena adanya stigma negatif atas disabilitas dan kurangnya kesadaran tentang hak-hak perempuan adat dan penyandang (NIDWAN 2023).

Untuk memahami terjadinya kesenjangan sosial dan ketidakadilan yang sistematis, perlu menggunakan pendekatan interseksionalitas. Pendekatan ini mengajak kita untuk memahami bahwa pengalaman individu/ kelompok berbeda dengan kelompok lainnya. Misalnya, pengalaman perempuan penyandang disabilitas berbeda dari kategori perempuan nondisabilitas pada umumnya. Hal ini juga akan berbeda lagi bagi perempuan yang berasal dari kelompok agama masyarakat atau etnis minoritas dan semua ini akan dipengaruhi oleh situasi sosial ekonomi perempuan (berdasarkan data olahan INKLUSI).

Diskriminasi terhadap masyarakat adat banyak terjadi karena persinggungan dengan gender, disabilitas, dan status dalam masyarakat adat. Kurangnya akses pendidikan juga dapat mengakibatkan hambatan bagi perempuan dan anak perempuan adat penyandang disabilitas dalam mengenali, mendefinisikan, dan menggambarkan kekerasan yang mereka hadapi (NIDWAN 2023). Selain itu, perempuan dan anak perempuan adat dapat mengalami hambatan dan kekerasan di dalam komunitasnya dan juga dapat menghadapi kekerasan dari aktor negara atau nonnegara di luar komunitas. Namun, hal ini tergantung pada karakter komunitas adat dan wilayahnya. Dalam komunitas tertentu, keberagaman orientasi seksual dan identitas gender dapat diterima komunitas adat, seperti keragaman gender dalam masyarakat Bugis di Sulawesi yang mengakui adanya lima gender—termasuk keberadaan *Bissu* yang dianggap memiliki kekuatan mistik dan berperan banyak dalam upacara adat Bugis (Suliyati 2018).

Penting untuk membedakan antara kekerasan berbasis gender terhadap perempuan adat dan kekerasan berbasis gender yang menargetkan masyarakat adat secara keseluruhan (Koukkanen 2012). Hal ini terkait dengan pengakuan hak atas perempuan adat sebagai individu dan hak kolektif sebagaimana sudah diakui dalam The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) bahwa perempuan dan laki-laki adat adalah setara dan terjadinya kekerasan terhadap perempuan adat merupakan bukti terjadinya kegagalan pendekatan dalam memahami Hak Asasi Manusia. Saat ini, belum banyak yang melihat secara lebih detail apa yang dialami perempuan dan anak perempuan adat ketika mengalami pelanggaran hak asasi manusia yang bersinggungan dengan identitas individu dan identitas kolektif mereka, khususnya bagaimana perempuan adat dan anak perempuan adat mengalami diskriminasi sistemik dalam sistem peradilan adat dan non-adat serta hambatan yang mereka hadapi dalam mengakses keadilan yang efektif.

Keberadaan institusi pemerintah belum memberikan jaminan terlindunginya perempuan dari kekerasan karena masih bias gender. Sebagai perbandingan, di Papua, lembaga negara hanya menangani kasus yang dilaporkan dan belum proaktif dalam proses penyelidikan juga penyidikan kasus kekerasan terhadap perempuan. Kepolisian sebagai pihak pertama yang melakukan penyelidikan dan penyidikan juga belum memberikan prioritas kasus terkait KS. Sementara itu, lembaga adat hanya memberikan sanksi berupa denda dan cenderung merugikan korban dan membatasi keinginan korban melanjutkan kasus kekerasan ke peradilan formal (Pona & Wahyuni 2002).

Pada konteks Indonesia, tidak banyak literatur yang berfokus pada kekerasan seksual yang terjadi pada masyarakat adat. Artikel ini berusaha untuk melakukan identifikasi bentuk-bentuk kekerasan seksual pada masyarakat adat dan melakukan analisa terhadap akar masalah terjadinya kekerasan seksual dalam masyarakat adat. Analisis ini mengarah pada upaya menemukan definisi atas "ruang aman" yang sesuai dengan konteks pada masyarakat adat. KEMITRAAN telah menyelesaikan Kertas Kerja: Ruang Keadilan dan Jaminan Perlindungan Perempuan Adat dari Kekerasan Seksual yang disusun berdasarkan tutur pengalaman para pendamping adat, akademisi, wawancara para ahli dan lembaga riset, studi literatur, dan data pendukung sekunder lainnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini telah diawali dengan penyusunan Kertas Kerja: Ruang Keadilan dan Jaminan Perlindungan Perempuan Adat dari Kekerasan Seksual pada tahun 2022 melalui FGD dengan pendamping lapangan dari 10 organisasi masyarakat sipil di 7 provinsi yang mendampingi masyarakat adat di 42 desa. Dalam proses penyusunannya telah dilakukan wawancara dengan akademisi, studi literatur, dan *review* terhadap 3 kebijakan yang ada, yaitu Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Hukum Adat (MHA). Diskusi tersebut menemukan benang merah bahwa kekerasan seksual yang terjadi di komunitas adat merupakan praktik kekerasan berbasis gender (KBG) yang sudah langgeng terjadi di masyarakat adat. Kertas Kerja ini sudah disosialisasikan dan memperoleh banyak masukan terkait perlunya dilakukan riset terkait KS dalam lingkup masyarakat adat, khususnya yang menyoroti perempuan adat.

Kemudian KEMITRAAN melanjutkan usulan dari banyak pihak dengan melakukan riset etnografi bersama Laboratorium Antropologi (LAURA) Universitas Gadjah Mada (UGM) yang diselesaikan pada bulan Desember 2023. Riset ini mengambil dua lokasi, yaitu Desa Wangga Meti, Kecamatan Matawai La Pawu, Sumba Timur dan Desa Malancan, Kecamatan Siberut Utara, Kepulauan Mentawai. Metode riset yang digunakan adalah etnografi dengan pendekatan antropologi fenomenologi, etnosains, dan rasa-pengalaman (*senses-experience*). Proses penelitian lapangan dilakukan selama 3 bulan. Tiga peneliti lapangan tinggal di desa lokasi penelitian dan hidup bersama mereka. Ini termasuk mengikuti aktivitas sehari-hari masyarakat yang diteliti (partisipasi-observasi) dan melakukan wawancara etnografis (tidak terstruktur dan informal) dengan korban kekerasan seksual dan tetua adat/tokoh masyarakat.

Pemilihan 2 lokasi didasarkan pada perbedaan karakteristik 'hukum adat', kondisi geografi, dan status perempuan di tiap masyarakat. Perbedaan karakteristik ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan untuk menemukan perbedaan cara pandang (*ethnographic semantics*) dan rasa-pengalaman (*sense-experience*) masyarakat adat mengenai kekerasan seksual dan relasi sosial-kultural yang melingkupinya (Sturtevant 1964; Perchonock & Werner 1969; Ahimsa-Putra 1985).

Riset ini mengidentifikasi bahasa lokal atau istilah yang berhubungan dengan kekerasan seksual sehingga akan terlihat pengetahuan khas masyarakat itu sendiri. Pandangan atau pengetahuan khas ini yang kemudian diperbandingkan antara dua komunitas yang diteliti. Pemilihan masyarakat adat di Desa Wanggameti, Sumba Timur karena masih menggunakan hukum adat terutama untuk penyelesaian kekerasan seksual. Desa Malancan di Kepulauan Mentawai dipilih karena telah memformulasikan hukum adat dalam peraturan desa serta mewakili karakteristik masyarakat adat yang ada di pesisir dan pulau terpencil.

Penelitian ini juga melakukan klasifikasi bentuk-bentuk kekerasan seksual dengan pendekatan etnosains untuk mengungkap pandangan masyarakat adat terhadap kekerasan seksual. Bidang kajian penelitian etnosains berupaya memusatkan perhatian pada kebudayaan yang didefinisikan sebagai suatu bentuk yang ada dalam pikiran orang. Kemudian memunculkan sebuah persepsi, dalam hal ini ditafsirkan sebagai model untuk mengklasifikasi situasi sosial yang dihadapi (Sudarmin 2014). Pendekatan ini berupaya untuk mengetahui isu-isu sosial yang dianggap penting oleh warga sebuah masyarakat dan bagaimana mereka mengorganisir isu-isu tersebut dalam sistem pengetahuan asli masyarakat (*indigenous science*). Etnosains sendiri berfokus pada sistem pengetahuan dari masyarakat itu sendiri yang diekspresikan melalui bahasa/ujaran lokal (Sturtevant 1964; Perchonock & Werner 1969; Ahimsa-Putra 1985).

Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual di Masyarakat Adat

Kekerasan seksual secara harfiah diartikan sebagai setiap tindakan seksual yang tidak diinginkan, baik dalam bentuk komentar seksual maupun rayuan terhadap seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan dan dalam situasi apa pun hingga sentuhan maupun paksaan secara fisik terhadap seksualitas seseorang. Kekerasan seksual mencakup sejumlah bentuk tindakan seksual nonkonsensual yang tidak diinginkan baik dalam bentuk komentar, ciuman, sentuhan seksual pada bagian tubuh, masturbasi paksa, percobaan pemerkosaan, dan pemerkosaan (Martiany 2017). Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), kekerasan seksual dijelaskan sebagai bentuk perilaku yang meliputi 9 bentuk kekerasan seksual yang terdiri atas pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual

fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyalahgunaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

Dalam riset yang dilakukan oleh KEMITRAAN bersama LAURA UGM, dirumuskan sejumlah bentuk kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat adat. Bentuk-bentuk kekerasan ini kemudian digolongkan menjadi tiga bentuk kategori berdasarkan metode pendekatan etnosains, yaitu (a) kekerasan seksual berat; (b) kekerasan seksual menengah; dan (c) kekerasan seksual ringan. Kategori seksual berat digambarkan sebagai bentuk kekerasan seksual yang menyerang organ intim perempuan, dalam arti terjadi pemaksaan alat kelamin yang tidak dikehendaki. Sementara kekerasan seksual dikategorikan sebagai menengah dan ringan apabila kekerasan yang dilakukan tidak menyerang fisik seseorang. Sementara yang dimaksud

dengan bentuk kekerasan menengah dan ringan yang ditemui adalah perselingkuhan karena bentuk kekerasan seksual ini dianggap dapat merusak rumah tangga dan berdampak pada poligami serta Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pelecehan seksual secara verbal, pengintaian, dan kawin lari (contoh Kawin Tangkap di Sumba Timur). Pengategorian ini dilakukan berdasarkan pengalaman perempuan adat yang dirumuskan dalam hasil penelitian yang dilakukan KEMITRAAN bersama LAURA UGM.

Riset KEMITRAAN bersama LAURA UGM yang dilakukan pada bulan September--November 2023 lalu menggali bentuk-bentuk kekerasan yang kerap terjadi di masyarakat adat, yaitu Sumba Timur dan Mentawai. Dari kedua lokasi ini, bentuk kekerasan seksual yang terjadi kemudian dikategorikan menjadi tiga kategori seperti disebutkan di atas dan setiap wilayah memiliki istilahnya masing-masing.

Tabel 1. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

No.	Lokasi	Bentuk Kekerasan Seksual Berat	Bentuk Kekerasan Seksual Menengah	Bentuk Kekerasan Seksual Ringan
1.	Mentawai	Pemeriksaan yang dalam Bahasa setempat disebut dengan <i>Katotembai</i>	<ul style="list-style-type: none"> Perselingkuhan – <i>Katoratcak</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Pelecehan seksual verbal - <i>Katokailo</i>
2.	Sumba Timur	Pemeriksaan yang dalam Bahasa setempat disebut dengan <i>Paputa Rambang/Panjalu Dangu</i>	<ul style="list-style-type: none"> KDRT – <i>Papalu</i> Perselingkuhan – <i>Kiikau</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Pengintaian Umpatan verbal Kawin lari

Sumber: Data diolah berdasarkan riset KEMITRAAN dan LAURA UGM tentang kekerasan seksual di masyarakat adat dan etnis minoritas

Berdasarkan hasil pemantauan Komnas Perempuan selama kurun waktu 15 tahun (1998--2013), tercatat sebanyak 15 bentuk kekerasan seksual (Komnas Perempuan 2023). Dalam instrumen modul dan referensi pemantauan yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan, disebutkan 15 bentuk kekerasan seksual adalah perkosaan, intimidasi seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi, penyalahgunaan seksual, penghukuman tidak manusiawi bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual, dan kontrol seksual. Melihat dari kategori yang dirumuskan dari hasil penelitian yang dilakukan, kelima belas bentuk kekerasan seksual ini sebagian besar masuk dalam kategori kekerasan seksual berat.

Kertas Kerja: Ruang Keadilan dan Jaminan Perlindungan Perempuan Adat dari Budaya Kekerasan Seksual

Hasil riset kekerasan seksual pada masyarakat adat ini merupakan langkah lanjutan dari Kertas Kerja yang disusun KEMITRAAN pada tahun 2022--2023. Kertas Kerja ini bertujuan mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam masyarakat adat serta memberikan rekomendasi atas ketiga perundangan, yaitu KUHP, RUU Masyarakat Adat, dan UU TPKS. Kertas Kerja ini disusun berdasarkan tuturan pengalaman dan pengetahuan para pendamping, FGD ahli, dan data sekunder pendukung untuk mengonstruksi kebutuhan perempuan adat. Metode penyusunan kertas kebijakan ini dilakukan dengan meninjau ketiga perundangan tersebut.

Kertas Kerja ini juga menyebutkan bahwa kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk dari kekerasan berbasis gender (KBG). Dikutip dari dokumen Kertas Kerja, Jeanne Ward menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan berbasis gender itu sendiri (Nafi et al. 2016). Secara detail, hal tersebut diuraikan sebagai segala bentuk kejahatan seksual yang dilakukan di luar kehendak seseorang dan berdampak negatif terhadap kesehatan fisik atau fisiologis, perkembangan, dan identitas seseorang. Hal ini merupakan akibat dari ketidakadilan gender yang mengeksploitasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Meskipun tidak hanya terjadi pada perempuan dan anak perempuan, KBG pada dasarnya memengaruhi mereka di semua budaya. Kekerasan dapat bersifat fisik, fisiologis, ekonomi, dan sosiokultural.

Temuan dari riset ini menunjukkan tingginya kekerasan seksual dalam masyarakat adat dipengaruhi oleh hierarki sosial dan ketimpangan kekuasaan yang disebabkan oleh sistem adat dan kekerabatan—berbasis kelas, gender, dan material kekayaan yang dimiliki. Riset ini juga menemukan bahwa kekerasan seksual banyak terjadi di ruang privat yang disebabkan oleh adanya perubahan organisasi sosial dari yang berbentuk komunal ke dalam keluarga inti yang tinggal dalam rumah yang relatif berjauhan.

Kertas Kerja KEMITRAAN menilai bahwa permasalahan kompleks terkait pencegahan dan perlindungan perempuan adat belum muncul dalam UU TPKS (KEMITRAAN 2023). Undang-Undang ini belum memberikan ruang kekhasan masyarakat adat terkait kekerasan seksual. Misalnya, prinsip harmonisasi antara manusia dan alam sekitarnya dalam keseharian serta peran laki-laki dan perempuan dalam penyelesaian kasus, restitusi, lembaga, dan peradilan adat. Lembaga adat dan peradilan adat memiliki peran penting dalam penyelesaian kasus di tingkat kampung karena jaraknya dekat, dinilai murah, dan menggunakan bahasa yang mudah mereka pahami. Meski demikian, sistem keadilan informal seperti hukum adat cenderung bias perempuan karena perempuan memiliki modal politik yang kecil sehingga perlindungan terhadap perempuan dianggap kecil dan bahkan diabaikan demi menjaga keharmonisan komunal (World Bank 2008). Untuk itu, menemukan “ruang aman” perempuan dari kekerasan seksual masih menjadi tantangan. Walaupun telah ada beberapa masyarakat adat yang mempraktikkan upaya mencegah kekerasan seksual terhadap perempuan, namun hal ini perlu lebih banyak digali dan disinergikan dengan UU TPKS serta peraturan turunannya.

Temuan riset yang dilakukan, tidak hanya menemukan satu-dua kasus saja berdasarkan penuturan perempuan adat setempat. Selama tiga bulan pengambilan data, terdapat 15 kasus kekerasan yang diceritakan oleh perempuan adat di Sumba dan Mentawai serta tidak menutup kemungkinan terdapat kasus lain yang tidak diceritakan karena ada rasa segan dan takut. Rasa takut dan enggan bercerita, pada kenyataannya dapat memicu langgengnya budaya perkosaan.

Budaya perkosaan dilihat sebagai fenomena ketika tindakan pemerkosaan dianggap sebagai hal wajar bagi masyarakat. Widiyanti (2021) dalam artikelnya berjudul *Kekerasan Seksual di Tingkat Perguruan Tinggi: Sebuah Tinjauan Feminisme Filosofis* menyebutkan bahwa budaya perkosaan mengindikasikan penandaan atas perilaku yang tersirat atas “perkosaan” yang dianggap seperti bagian wajar dalam kehidupan sosial. Pewajaran dalam budaya perkosaan ini juga diartikulasikan Dianne Herman bahwa budaya perkosaan merupakan dominasi asosiasi budaya antara kekerasan dan seksualitas sehingga hubungan heteroseksual didasarkan pada model seksualitas pemerkosaan (Herman 1989).

Melihat uraian di atas, dikutip dari laman organisasi 11th Principle Consent digambarkan ilustrasi piramida budaya perkosaan (Cervix & Chandra 2018) yang menjelaskan bentuk-bentuk dari bagaimana budaya perkosaan terjadi melalui tiga tingkatan (dari bawah ke atas): normalisasi, merendahkan, hingga kekerasan atau serangan. Kita bisa perhatikan pada salah satu contoh kasus kekerasan seksual yang terjadi di Sumba Timur:

“Korban diperkosa oleh pangkat (kerabat) bapaknya sendiri. Pelaku adalah mantan kepala desa. Kejadian ini berlangsung tahun 2014/2015. Kejadian ini sempat heboh karena PPPA dan kepolisian turun tangan menangani kasus ini. Pelaku dikabarkan bahkan mengancam keluarga korban, menyuap perangkat desa, polsek, dan pihak yang terlibat dalam penanganan kasus ini dengan hewan. Mantan kepala desa ini adalah orang yang sangat disegani karena dituakan, memiliki banyak hewan, anak dalam rumah (ata) meskipun tidak tinggal dalam satu rumah. Kejadian ini diawali saat ibu kandung korban dibunuh oleh ayah kandungnya sendiri. Setelah membunuh, korban diperkosa. Kerabat terdekat yang mengetahui hal ini melapor ke kepolisian setempat untuk kasus pembunuhan. Sementara korban lari ke rumah Kepala Desa saat itu untuk mendapat perlindungan. Namun, selama tinggal di rumah kepala desa, ia justru diperkosa/dipaksa untuk melakukan hubungan seksual. Korban pun lari ke rumah tetangga dan menceritakan kejadian itu. Tetangga yang mendengar lapor ke Majelis Gereja dan kemudian dilaporkan ke polisi. Korban didampingi oleh NGO lokal selama proses pemeriksaan, hingga akhirnya Kepala Desa tersebut dijatuhi hukuman 15 tahun penjara

untuk pemerkosaan anak di bawah umur" (Laporan Riset Estungkara 2023).

Dari kasus di atas bisa tercermin cara kerja budaya perkosaan ketika korban berupaya mencari ruang aman dan perlindungan. Korban justru mengalami perkosaan berulang dari pihak yang memiliki kuasa di wilayah tersebut. Meskipun pada akhirnya pelaku mendapat hukuman penjara berkat pihak-pihak yang membantu dalam proses pelaporan dan penanganan, yaitu pihak gereja dan tetangga korban. Namun, kasus tersebut menunjukkan bahwa pelaku yang notabene kepala desa, merasa memiliki wewenang dan kuasa sehingga ia menyalahgunakan posisinya untuk kepentingannya. Pelaku seakan menormalisasi tindakannya dengan melakukan perkosaan terhadap korban meski korban tengah mencari perlindungan.

Perkosaan bukan lagi merupakan perwujudan dominasi hasrat seksual, namun ada peran timpangnya relasi kuasa yang berusaha ditanamkan (Widiantini 2021)—dalam kasus di masyarakat adat berada pada perlakuan kepala desa kepada korban. Pelaku ingin membuktikan bahwa mereka memiliki kuasa atas korban. Budaya perkosaan adalah kultur yang dibangun dari dominasi relasi dan kekuasaan ini. Perkosaan bukan sekadar aktivitas fisik, melainkan sebuah simbol dominasi (Widiantini 2021).

Berbicara mengenai budaya perkosaan, dalam salah satu kasus yang ditemukan di Sumba Timur antara kaum *maramba* (tuan) dengan *ata* (hamba/budak). Ketika kasus perkosaan dialami oleh seorang *ata*, tidak ada upaya perlindungan yang diberikan. Bahkan kejadian perkosaan yang dialami oleh seorang *ata* kerap dibiarkan terjadi karena justru akan dilihat sebagai keuntungan bagi kaum *maramba* karena akan menambah jumlah pekerja apabila *ata* tersebut hamil.

Dalam konteks masyarakat adat, merujuk pada hasil riset ini serta pengalaman pendampingan program yang dilakukan sejak 2022, banyak ditemui jumlah kasus bahwa korban yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru dipersalahkan. Seperti contoh kasus yang terjadi di Sumba Timur, seorang istri dianggap wajar mendapatkan KDRT karena tidak dapat memberikan anak dan seperti di Mentawai seorang anak dipersalahkan karena dianggap menggoda kakek-kakek, dan seterusnya. Bentuk-bentuk penyalahan korban yang ditemukan dalam hasil penelitian ini yang kemudian terus akan melanggengkan budaya perkosaan. Banyak faktor yang menyebabkan budaya perkosaan ini terus terjadi yang kemudian membentuk

persepsi pelaku, yaitu relasi kuasa dan juga stereotip gender.

Relasi Kuasa dan Kekerasan Seksual

Komnas Perempuan menegaskan bahwa persoalan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban adalah akar kekerasan seksual terhadap korban. Ketimpangan relasi kuasa yang dimaksud bukan terjadi antara laki-laki dan perempuan saja. Ketimpangan makin besar dirasakan ketika satu pihak (pelaku) memiliki kendali lebih terhadap korban (umumnya perempuan). Kendali ini bisa berupa sumber daya, termasuk pengetahuan, ekonomi, dan penghargaan masyarakat (status sosial), serta modal sosial. Selain itu, kendali juga terjadi dari adanya bentuk hubungan *patron-klien* atau pola feodalisme, seperti antara orang tua--anak, majikan--buruh, tokoh masyarakat—warga, dan kelompok bersenjata/aparat-penduduk sipil (Martiany 2017). Merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan menegaskan bahwa relasi kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan atau ekonomi. Artinya, ada dominasi kekuasaan dari satu pihak terhadap pihak lainnya yang dalam konteks relasi gender akan merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah, yang umumnya adalah perempuan.

Salah seorang korban pemerkosaan di Sumba Timur mengatakan bahwa banyak kejadian pemerkosaan yang dilakukan kaum *maramba* (tuan) atau bapa tinggal (ayah angkat) kepada *ata* (hamba/budak) atau anak tinggal (anak angkat), namun dibiarkan saja oleh keluarga korban dan masyarakat di sekitarnya. Korban dan keluarganya tidak berdaya karena tidak memiliki uang dan kenalan/koneksi untuk melawan pelaku yang biasanya selain memiliki tanah dan uang banyak juga memiliki relasi dan kenalan dengan tokoh-tokoh masyarakat.

Namun, relasi kuasa di masyarakat adat juga muncul dalam bentuk lain yaitu adanya dominasi kekuasaan yang berpusat di beberapa tokoh tertentu. Pada masyarakat Sumba Timur, pendeta dari penghayat kepercayaan Marapu menjadi pemimpin dalam ritual upacara keagamaan. Sementara untuk kehidupan sehari-hari dan harmonisasi antar warga, tokoh adat memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah di masyarakat. Tokoh adat berasal dari semua golongan

masyarakat adat, baik dari *ata* (hamba) maupun *maramba* (bangsawan). Namun, diketahui secara umum bahwa golongan *maramba* memiliki kewajiban untuk melindungi dan memberikan kesejahteraan pada warganya, termasuk memberi jalan keluar pada masalah warga. Mereka menjadi pihak yang dicari warga untuk berkeluh kesah atau dimintai saran. Riset ini mengungkapkan bahwa umumnya golongan *maramba* memiliki banyak tanah yang kemudian berujung pada jaringan yang luas akibat aktivitas pertanian dan perdagangan yang mereka lakukan. Bangsawan memiliki koneksi yang dekat dengan pejabat pemerintah di desa hingga kabupaten/kota, gereja, dan tak jarang mereka sendiri yang kemudian memiliki posisi penting di desa maupun institusi keagamaan tersebut.

Pada masyarakat adat Mentawai, tidak jauh berbeda. Setiap suku akan memiliki tokoh-tokoh adatnya dan walaupun sebutan atau bahasa lokal berbeda-beda di tiap suku atau pulau, namun intinya mereka mengenal tiga tokoh adat yang penting, yaitu *Si Mabajak Lagai* yaitu orang yang tertua di tiap suku, *Rimata* yaitu kepala suku (yang diangkat oleh *Si Mabajak Lagai*), dan *Sikerei* yang memiliki fungsi sebagai tabib atau penyembuh untuk persoalan kesehatan. Warga lokal di Mentawai menceritakan bahwa zaman dahulu ada *Sikerei* yang khusus untuk persoalan politik atau keharmonisan antar warga. Namun, semenjak masuknya pembangunan dan pemerintahan, fungsi *Sikerei* ini mulai menghilang. Kepala suku inilah yang kemudian menjadi tempat melapor masyarakat jika ada persoalan dan masalah yang terjadi. Peneliti juga menemukan bahwa kepala suku merupakan orang yang sangat dikenal oleh pejabat pemerintahan dan kerap dianggap menjadi perwakilan dalam kegiatan masyarakat maupun pemerintahan. Temuan dalam riset ini akan semakin memperdalam bagaimana hubungan yang kuat antara kepala suku maupun *sikerei* sebagai tokoh adat, sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang diambil penegak hukum (polisi).

Hal ini menjadi faktor utama pada langgengnya kekerasan seksual di masyarakat adat dan makin memperburuk nasib korban. Tim Peneliti (KEMITRAAN dan LAURA UGM) awalnya berasumsi bahwa sulitnya kasus kekerasan seksual mendapatkan penanganan hukum formal karena keterbatasan akses ke kantor polisi serta minimnya interaksi masyarakat adat dengan pejabat pemerintah yang ditengarai karena kendala bahasa dan lainnya. Namun, dari banyak cerita korban dan keluarga atas pengalaman kekerasan

yang dialaminya, temuan lapangan menunjukkan justru beberapa tokoh adat juga memiliki akses yang sangat dekat dengan polisi, tokoh pemerintah bahkan hingga di level kabupaten/kota. Sebab itu, hasil akhir penyelesaian kasus berada di tangan mereka.

Kasus KSR

Dalam sebuah wawancara di bulan Oktober tahun 2023, KSR menceritakan pemerkosaan yang ia alami kepada peneliti LAURA UGM. Saat berusia 13 tahun, ia diperkosa oleh GO, kakek berumur 70 tahun. KSR sendiri merupakan penderita epilepsi dan memiliki bekas luka bakar di beberapa bagian di tubuhnya. Saat masih balita, epilepsi yang diderita KSR kambuh dan menyebabkannya terjatuh ke dalam api. KSR sendiri tidak mendapatkan penanganan medis yang cukup sehingga menyebabkan luka bakar yang serius dan lama sembuh. Perkosaan terjadi di kampung KSR dan GO tinggal, yang letaknya terisolir dan hanya dihuni 13 keluarga. Orang tua KSR setiap harinya pergi ke ladang dalam waktu yang cukup lama, dari subuh hingga menjelang malam. KSR ditinggal sendiri dan biasanya akan bermain bersama dengan adik dan cucu kandung GO. Kondisi anak dibiarkan tanpa pengawasan orang dewasa saat orang tua pergi ke ladang cukup umum terjadi di desa Malancan.

Dalam proses wawancara, KSR menceritakan kepada peneliti bahwa GO memerkosanya beberapa kali di saat orang tua KSR pergi ke ladang. Pemerkosaan dilakukan di kamar tidur dan di kamar mandi. GO biasanya akan mendatangi KSR dan memintanya untuk mencabut uban. Di saat mereka sudah berdekatan inilah, GO meraba-raba tubuh KSR dan memerkosanya. Menurut pengakuan KSR, GO juga kerap mengancamnya “jangan teriak, kalau teriak nanti mereka datang, mati kita.” Ancaman yang berulang membuat KSR takut bercerita kepada orang tuanya walaupun rasa sakit yang dia rasakan. KSR kesakitan di area vagina setiap kali buang air kecil dan membasuh air. Tapi karena rasa takutnya, KSR tidak berani menceritakan kepada siapa-siapa. “Bapak dan mamak pasti marah kalau aku cerita,” ucapnya.

Kasus ini mulai terbongkar saat KSR mendapat kesempatan untuk mengobati epilepsinya di Medan, menggunakan dana bantuan dari kesusteran. Dalam masa menunggu pemberangkatan, KSR pun menceritakan pemerkosaan yang dialaminya kepada salah satu suster yang bernama MA. Suster MA justru marah dan menyalahkan KSR bahkan memukulnya.

Berita ini pun diteruskan kepada orang tua KSR yang memberikan reaksi tidak jauh berbeda dengan suster MA. Ayah dan ibunya tidak percaya cerita tersebut, juga ikut menyalahkan KSR. Mereka tidak percaya GO yang dikenal baik dan religius telah memerkosa anaknya. Mereka pun kemudian memutuskan untuk menghubungi MSR selaku tetua suku mereka untuk meminta pendapat akan kasus yang ada.

MSR juga memberikan respons tidak percaya pada cerita yang sampai kepadanya. MSR menyebutkan bahwa GO dikenalnya sebagai seorang abang yang baik dan tak mungkin bisa melakukan perbuatan yang dilarang oleh suku. MSR mengira KSR berbohong, "awalnya saya pun tidak percaya, maka dari itu saya panggil dan tanya KSR secara langsung, kan dia ini masih cucu saya juga," ucap MSR. Kendati belum percaya, MSR membantu melaporkan peristiwa yang dialami KSR ke pihak kepolisian dan meminta dilakukan visum. Setelah divisum, diketahui bahwa KSR memang menjadi korban pemerkosaan. Setelah diketahui bahwa KSR tidak berbohong dan GO bersalah, pihak suku akhirnya mendenda GO dan mencoretnya dari hak waris suku berupa tanah, ladang, dan kolam. GO juga didenda berupa babi, periuk, dan lainnya.

Menurut ibu KSR, meskipun telah diputuskan harus membayar denda adat, GO belum membayar. Dari sisi penegakan hukum formal, polisi telah menangkap GO setelah terbukti bersalah berdasarkan laporan visum. Namun, GO kemudian mencoba bunuh diri di depan kantor Desa Malancan dengan menusuk perutnya menggunakan pisau. GO kemudian dirawat di rumah sakit dan polisi pun melepaskannya dengan dalih memberikan waktu agar GO melakukan pengobatan. Saat dikonfirmasi perihal hal ini, MSR mengaku tidak percaya GO sakit karena masih sering muncul di tempat judi dan acara pesta pernikahan. Tapi selaku pimpinan suku, MSR tidak melakukan aksi apa pun yang tegas terhadap GO. MSR jelas memiliki posisi dan kewenangan untuk menagih denda-denda tersebut. Proses adat telah membuktikan bahwa GO bersalah, keluarga sudah meminta pertanggungjawaban, tetapi hukuman adat hanya tertulis di atas angin dan MSR membiarkannya. Begitupun dengan penegakan hukum formal akan kasus ini. MSR memiliki peluang dan kemampuan untuk menyampaikan kondisi GO yang sudah sehat kepada polisi untuk memberikan keadilan bagi KSR dan keluarga. Tapi hingga saat artikel ini ditulis, GO masih bebas berkeliaran.

Kasus MBJ

Pada kasus lain, ditemukan fakta bahwa MSR tidak 'menangani' setiap persoalan kekerasan seksual di sukunya dengan cara yang sama seperti kepada GO dan KSR. Respons yang berbeda diberikannya pada kasus yang menimpa MBJ, perempuan berusia 18 tahun yang menjadi korban pemerkosaan dari abang tirinya. MBJ dan pelaku memiliki Ibu yang sama dan sudah tinggal terpisah cukup lama. Namun di tahun 2021, sepulang berlayar, pelaku mulai menetap di rumah MBJ. Seperti kasus sebelumnya, MBJ yang juga anak tunggal, sering ditinggal oleh orang tuanya. Pelaku mulai mendekati korban dan kerap tidur di kamar yang sama. MBJ sendiri awalnya merasa senang karena selama ini terbiasa sendiri dan kemudian mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari pelaku yang sudah dianggap layaknya abang kandung. MBJ juga bercerita bahwa pelaku sering menonton video porno saat mereka bersama.

Kejadian pemerkosaan dilakukan malam hari saat orang tua MBJ masih di kebun. Pelaku mengancam akan membunuh MBJ jika dia berteriak. MBJ pun menurut dan terpaksa diam. MBJ bercerita kepada peneliti bahwa dia merasakan sakit di vagina hingga beberapa hari kemudian. Tidak berhenti di situ, pelaku kembali memerkosa MBJ setelahnya, juga pada saat orang tua MBJ masih di kebun dan tak ada orang lain di rumah. Setelah kejadian ini, MBJ menyebutkan perasaannya menjadi berubah pada pelaku. MBJ mengaku jatuh cinta kepada pelaku dan menyebut hubungan seksual yang mereka lakukan didasari oleh perasaan suka sama suka.

Perubahan fisik yang terjadi pada MBJ mulai disadari oleh ibunya, hingga akhirnya MBJ dibawa ke bidan di bulan Mei 2022 dan dinyatakan hamil 4 bulan. Pelaku dan MBJ yang sudah saling mencintai lalu kabur dan pindah ke desa lain. Di sinilah peran aktif MSR selaku ketua adat mulai terlihat. Tanpa MBJ dan pelaku sadari, MSR telah melaporkan pelaku ke polisi hingga ditangkap di desa baru tersebut. Pelaku kemudian divonis 5 tahun penjara dan masih menjalani hukumannya hingga saat artikel ini dituliskan.

MSR menjelaskan kepada peneliti bahwa tadinya ia sempat merencanakan untuk melakukan pengadilan adat namun karena pelaku dan korban melarikan diri, MSR kemudian menganggap bahwa mereka tidak menghormati adat. MSR kemudian bergerak cepat dengan menelpon polisi untuk menangkap pelaku. MSR juga menganggap bahwa anak MBJ dan pelaku

adalah aib. Saat nanti pelaku keluar dari penjara, ia mewajibkan agar anak tersebut dibawa pergi dari desa mereka dan mengikuti suku ayahnya. Anak MJB dan pelaku bernama RC hingga saat ini tidak memiliki akta lahir karena ditolak gereja, juga tidak memiliki nama suku karena dianggap melanggar adat. Hubungan kedua orang tuanya juga tidak diperbolehkan dirajut kembali karena telah melanggar hukum adat.

Tingkat Berkepal Dua: Hukum Adat versus Hukum Formal

Dari kasus KSR dan MJB, bisa dilihat ada perbedaan tanggapan dan tindakan dari MSR sebagai ketua adat yang berimbas besar pada nasib pelaku, apalagi korban kekerasan seksual. Dalam kasus KSR, pelaku (GO) memiliki kedekatan emosional karena berkerabat dengan MSR dan GO termasuk yang dituakan di komunitas adat. Tanggapan dan tindakan MSR menjadi tidak tegas dan penuh pemakluman kepada pelaku. GO selama ini dikenal 'religius' sehingga dianggap 'tidak mungkin melakukan pelanggaran suku'. Hal ini karena status pelaku yang dihormati di komunitasnya. Sebab itu, MSR dengan sadar membiarkan pelaku bebas dari tanggung jawab denda adat, meski sanksi tersebut merupakan ketetapan keputusan sah pengadilan adat dan diakui komunitas. Bahkan MSR pun membiarkan pelaku mangkir dari hukuman penjara dan tidak ada warga yang melaporkan ke polisi. Kasus ini menunjukkan bahwa ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban, tidak hanya membuat korban tidak berdaya untuk melawan saat diperkosa (secara fisik, usia, dan status sosial), namun juga dalam proses penanganan kasus. Pelaku memiliki kendali yang sangat kuat karena ada relasi kekerabatan dengan MSR selaku tokoh adat sehingga GO bisa bebas dari tanggung jawab secara hukum negara (penjara) maupun hukum adat (denda adat).

Bertolak belakang dengan kasus MSR merespons sedemikian cepat dengan menghubungi polisi hingga membuat pelaku mendapat vonis 5 tahun penjara. Pelaku pemerkosaan di kasus kedua (MJB) yang berstatus "bukan siapa-siapa" di komunitas, bahkan bukan orang asli desa tersebut (pendatang) dan berasal dari suku yang berbeda. Pelaku juga tidak memiliki kedekatan kekerabatan dengan MSR dan tidak memiliki banyak tanah, harta, atau pengaruh lainnya. Hal ini menyebabkan pelaku langsung dapat ditangkap dan dipenjara. Namun di saat yang bersamaan, dapat dilihat besarnya pengaruh MSR terhadap hukum adat dan hukum formal sekaligus.

MSR menjadi begitu tegas membela keselarasan hukum adat dan kesukuan bahkan memberikan 'hukuman' atas nasib anak RC yang masih belia yang sesungguhnya tidak memiliki kesalahan apa pun. Kasus ini menunjukkan bahwa saat memasuki tahap penyelesaian kasus, korban direntankan karena tidak memiliki akses sumber daya ekonomi, pengetahuan, dan status sosial.

Kekuasaan MSR sangat besar hingga bisa menyelenggarakan pengadilan adat dan menghubungi polisi. Namun, kekuasaan ini tidak mampu memberikan keadilan saat berhadapan dengan pelaku GO, yakni orang yang dituakan dan punya nama baik di gereja, komunitas, serta memiliki kedekatan emosional dengannya. Artinya, dalam kasus kekerasan seksual, pengadilan adat maupun hukum adat 'dimainkan' oleh tetua adat, dan bergantung pada keberpihakan tetua adat. Tetua adat mampu menentukan apakah kasus kemudian dibawa ke hukum adat dan/atau ke hukum formal. Bahkan tidak mustahil kalau mereka pun mampu mengatur hasil/keputusannya. Kecenderungan inilah yang kami sebut sebagai 'tingkat sakti', yaitu tingkat keberpihakan yang dipegang oleh tetua adat, yang melalui kedudukannya, ia sangat berwenang dan mampu menentukan apakah pelaku kekerasan seksual akan mendapatkan hukuman adat, hukuman formal, atau bahkan keduanya. Lebih dari itu, seberapa tajam penegakan kedua hukum tersebut pun akan sangat bergantung kepada si tetua adat ini.

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan, dalam kaitannya dengan hukum adat, maka kami melihat bahwa adat dan budaya justru melatari perempuan dan anak dalam komunitas adat mengalami kerentanan ganda bahkan berlipat berkenaan dengan kekerasan seksual (KS). Ada juga akar masalah lainnya, yaitu relasi kuasa yang dimainkan tokoh adat yang memiliki kendali atas sumber daya ekonomi, pengetahuan, dan bahkan bisa memberikan status sosial yang tinggi bagi anggota komunitasnya—dalam konteks ini termasuk mengambil keputusan atas hidup perempuan adat. Kekerasan seksual yang terjadi merupakan permasalahan yang berakar dari opresi berlapis yang berkaitan dengan: seksisme, rasisme, *ageism* (diskriminasi berdasar usia), dan heteroseksisme (Martiany 2017). Dalam masyarakat adat, ketidaksetaraan dan diskriminasi terhadap perempuan masih kuat terjadi. Perempuan masih mendapat kesempatan yang minim untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan serta dalam mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, dan juga ekonomi.

Sementara itu, merujuk hukum negara, maka perlindungan perempuan dalam konteks masyarakat adat tidak dapat dilepaskan dari implementasi UU TPKS. Namun, adanya UU tentunya tidak akan langsung menjawab kompleksnya permasalahan yang ada. Butuh keterlibatan berbagai pihak dan khususnya upaya perlindungan korban yang berpihak pada korban. Upaya perlindungan ini haruslah tercakup dalam hukum negara lewat penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana, dan memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (Wulandari 2020). Upaya memberikan perlindungan bagi perempuan adat dari kekerasan seksual perlu melihat bagaimana keterkaitan antara pasal-pasal yang ada di UU TPKS dan bagaimana selama ini implementasinya di dalam konteks masyarakat adat. Selain itu, partisipasi masyarakat menjadi sangat diperlukan dalam menciptakan ruang aman.

Perlindungan Sosial Melalui Ruang Aman

Ruang Aman bukan ruang dalam arti fisik, tetapi sebuah zona aman yang dipercaya korban untuk menjamin rasa aman, penting melindungi seseorang dari ancaman atas hak hidup, adanya jaminan keselamatan dari bencana maupun ancaman kesehatan baik fisik maupun psikis. Selain itu, ruang aman juga perlu aman secara sosial karena kerentanan seseorang atau komunitas tertentu dari diskriminasi dan kekerasan kerap memicu ketidakamanan, baik fisik, psikis, ekonomi hingga spiritual (Chuzafah 2022). Hukum Indonesia telah memberikan jaminan atas ruang aman yang tertulis dalam UUD 1945 Pasal 28 G (1) yang berbunyi: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Cerita pengalaman korban yang didapatkan selama proses penelitian menunjukkan bagaimana ruang-ruang yang ada dalam masyarakat adat tidak memberikan rasa aman, malah memberikan diskriminasi berlapis yang makin memperburuk kondisi korban. Korban yang berani bercerita dan berupaya mencari pertolongan malah dipukul oleh ibu, kakak, suster, dan juga mendapatkan perundungan dari lingkungan sekitar, yang akhirnya menyebabkan korban mengalami viktimisasi berulang. Hal ini tidak hanya menimpa korban, tapi juga orang-orang yang mendampingi korban. Salah satu cerita didapatkan dari

pendamping masyarakat adat. Ia pernah mendapatkan teguran dari aparat desa dan polisi karena dianggap membesar-besarkan sebuah kasus kekerasan seksual.

Penting untuk menilik UU TPKS dalam mencari jawaban akan hal ini. Pada saat UU ini disahkan, banyak apresiasi yang diberikan karena akhirnya perspektif korban diutamakan dalam pasal demi pasal. Jika sebelumnya kasus kekerasan seksual berhenti hingga pelaporan kasus, UU ini memasukkan prinsip perlindungan dan pemulihan korban. Begitu banyak pasal dan ayat yang berisi respons kasus yang berpihak pada korban dan juga melindungi korban. Namun, lagi-lagi implementasi UU mendapatkan tantangan, salah satunya dari para penegak hukum itu sendiri.

Secara khusus, dalam menyoroti implementasi UU TPKS dalam masyarakat adat dapat kita lihat dalam kasus yang menimpa KSR, seorang penyandang disabilitas di Mentawai, hukuman bagi pelaku pemerkosaan tersebut tidak dijalankan oleh pihak yang berwenang. Dengan alasan sakit, pelaku mangkir dan sampai sekarang tak juga dipenjara. Pasal 19 UU TPKS sudah menuliskan bahwa: "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun". Pertanyaannya, siapa yang kemudian memastikan penegakan hukum dijalankan sesuai keputusan?

Pengalaman lainnya juga diberikan salah satu pendamping masyarakat adat kepada peneliti di awal tahun 2024. Pendamping menjelaskan bahwa setelah mengetahui adanya korban kekerasan seksual di desa mereka, beberapa pekerja dari dinas sosial mendatangi korban (yang masih berumur di bawah 17 tahun), memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang kasus pemerkosaan yang dialaminya di depan banyak orang dan kemudian memfoto korban saat menerima bingkisan bantuan. Foto ini kemudian dikirimkan ke grup *whatsapp* dinas tersebut. Pendamping telah mengingatkan untuk menjaga kerahasiaan wajah dan nama korban namun pekerja dari dinas tersebut mengatakan bahwa foto hanya diperuntukkan di internal grup dinas tersebut saja, sebagai dokumentasi pemberian bantuan dan layanan pada korban. UU TPKS sendiri telah menuliskan beberapa pasal mengenai aturan pendampingan dan perlindungan bagi korban dan saksi. Untuk proses mengenai pendampingan korban dan saksi di Pasal 26 serta hak korban atas

perlindungan di Pasal 69 (d) yaitu perlindungan atas kerahasiaan identitas. Tidak hanya berhenti di sini saja. Jika kita beranjak lebih jauh lagi untuk melihat bagaimana kondisi korban kekerasan seksual di masyarakat adat, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa apa yang tercantum dalam Pasal 70 mengenai pemulihan korban, hampir tidak ada yang terjadi. UU TPKS telah menuliskan bahwa korban berhak untuk mendapatkan pemulihan fisik, layanan psikologis, penyediaan fasilitas pendidikan hingga bimbingan rohani. Namun, selama proses riset, ditemukan minimnya pemenuhan hak pemulihan tersebut. Korban KS di masyarakat adat yang masih bersekolah malah diberhentikan oleh sekolah karena sudah dalam kondisi hamil. Kemudian tidak adanya layanan psikolog bahkan di kota kabupaten sekalipun. Korban kekerasan seksual di wilayah dampingan KEMITRAAN pun akhirnya mendapatkan layanan kesehatan dan pendampingan hukum atas biaya program KEMITRAAN dan hasil kerja sama dengan LSM lainnya. Dengan jauhnya lokasi domisili masyarakat adat dan minimnya fasilitas layanan dasar, pemenuhan hak rehabilitasi menjadi amat sulit untuk diterapkan. Peneliti LAURA UGM bahkan menemukan adanya korban yang juga penyandang disabilitas kemudian dipasangkan spiral untuk mencegah kehamilan. Hal ini sangat miris, seakan-akan menyatakan masyarakat dan penegak hukum tak mampu lagi melindungi korban.

Dalam kurun waktu 1,5 tahun belakangan, pemerintah kecamatan maupun lembaga kemanusiaan atau organisasi masyarakat sipil telah mengadakan upaya sosialisasi terkait kekerasan seksual dan UU TPKS. Beberapa temuan didapatkan dari hasil kegiatan tersebut seperti masyarakat merasa tidak ada gunanya melapor kepada petugas hukum. Selain karena mahal dan berbelit-belit, banyak hal yang menimpa korban yang makin mempersulit keadaan korban dan keluarga seperti perundungan, disalahkan oleh tetangga atau saudara, hingga dikeluarkan dari sekolah. Tidak hanya itu, pendamping masyarakat adat juga menyebutkan sering kali yang menjadi narasumber dari pemerintah sendiri adalah pelaku kekerasan seksual seperti contohnya penyidik dari kepolisian yang memiliki istri tiga, kepala desa atau dusun yang hadir sendiri merupakan pelaku atau ayah dari pelaku kekerasan seksual. Ini kemudian menyebabkan masyarakat tidak memberikan respons yang setimpal dan upaya lanjutan karena ketidakpercayaan pada sistem yang ada.

Dalam konteks di luar masyarakat adat yaitu Indonesia pada umumnya, lemahnya penegakan

hukum juga merupakan masalah utama. Hal ini karena berhadapan dengan stigma tentang kekerasan seksual sebagai persoalan rumah tangga hingga anggapan bahwa kasus yang menimpa perempuan belum menjadi masalah penting. Banyak kasus viral di Indonesia dimulai dari enggan polisi menindaklanjuti kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilaporkan istri hingga kemudian terekskalasi menjadi pembuhuhan. Fenomena *victim blaming* juga masih marak terjadi yaitu masyarakat masih menyalahkan korban kekerasan seksual karena cara berpakaian atau profesinya.

Partisipasi Perempuan dalam Mendorong Kesetaraan Gender dan Ruang Aman bagi Perempuan Adat

Berdasarkan pengalaman korban kekerasan seksual dan pendamping masyarakat adat, tergalilah bahwa tantangan utama penanganan kekerasan seksual adalah budaya patriarki yang menyebabkan korban dan keluarga enggan bersuara, bahkan merasa bersalah karena sudah mengganggu ketentraman dan keseimbangan komunitas. Selain itu, mereka pun merasa malu serta tidak mampu. Budaya patriarki ini berakar dari ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Seorang korban dari Sumba Timur bercerita bahwa suaminya selalu memukulnya tiap hari tanpa alasan. Tidak hanya di rumah tetapi juga di depan orang lain dan tidak ada tetangga atau saudara yang membelanya. Diskriminasi gender menyebabkan seorang laki-laki bisa memukul, memerkosa, dan memaki perempuan karena ia dan masyarakat di sekitarnya menganggap status sosial laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Kondisi makin diperparah dengan adanya kendali atas sumber daya baik sosial, politik, maupun ekonomi. Salah satu pengendali utama di masyarakat adat adalah tetua adat karena memiliki peran dan kekuasaan untuk melakukan pengadilan adat, memengaruhi hasil keputusan adat, berwenang memberlakukan atau tidak sebuah putusan adat, dan bahkan mereka pun memiliki akses ke penegak hukum dan menegosiasikan proses hukum.

Penting untuk melakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan adat dalam lingkungannya. Suara perempuan, termasuk ide dan gagasan, perlu untuk diperdengarkan dari mulai keluarga, komunitas, lembaga adat, hingga ke rapat pembangunan. Ada beberapa partisipasi yang dapat menjadi rujukan dalam mencegah kekerasan seksual (Mulyadi 2017), yang dapat menjadi referensi untuk membangun ruang aman: Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan yaitu keikutsertaan masyarakat

dalam pembuatan keputusan terkait pencegahan maupun pemutusan perkara kekerasan seksual. Dari kasus-kasus kekerasan seksual yang dihimpun dalam riset ini, tetua adat terkesan mengambil keputusan berdasarkan kepentingannya sendiri tanpa melibatkan keluarga dan komponen lainnya di komunitas adat. Pertimbangan yang diberikan pun menjadi amat personal dan bergantung pada keberpihakannya. Di tahun 2022, riset terkait partisipasi perempuan di 39 desa di Indonesia, termasuk desa yang menjadi lokasi riset ini, dilakukan oleh program Estungara dari KEMITRAAN. Hasil penelitian menyebutkan bahwa penyebab dari minimnya partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan adalah karena perempuan dianggap tidak memiliki kapasitas. Tidak hanya di masyarakat adat namun juga di seluruh wilayah di Indonesia. Persoalan perempuan, khususnya terkait kekerasan, belum menjadi agenda penting di desa atau kabupaten/kota dan masih dikalahkan oleh agenda perekonomian atau infrastruktur. Minimnya kehadiran suara dan aspirasi perempuan, kuatnya budaya patriarki, dan dominasi ketua adat yang berkelindan dengan pejabat pemerintahan dan penegak hukum mengakibatkan program pembangunan secara umum hingga penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan tidak mengimplementasikan kesetaraan gender.

Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan program pencegahan dan pemulihan kekerasan seksual. Jika di poin atas disebutkan tentang partisipasi, maka suara-suara perempuan yang terkonsolidasi dapat didorong untuk menemukan tempat, orang, atau mekanisme yang aman bagi perempuan agar terhindar dari kekerasan seksual dan juga menjadi tempat untuk pemulihan korban di masing-masing komunitas yang ada. Mengambil temuan riset ini, terdapat korban KS yang ditolong oleh gereja, klenteng, hingga mendapatkan bantuan dari pendamping masyarakat adat. Pengalaman keseharian perempuan tentunya dapat menjadi rujukan tentang siapa, bagaimana, atau mekanisme apa yang membuat mereka merasa aman dan diperkirakan akan mampu memberikan perlindungan bagi sesama perempuan nantinya – jika terjadi kekerasan. Hal ini dapat menjadi titik awal bagi komunitas untuk menemukan ruang aman bagi perempuan adat, baik dalam ranah pencegahan maupun pemulihan. Perempuan adat Mentawai yang setiap harinya harus bekerja ke ladang dari pagi hingga sore merupakan persoalan sosial yang harus dicari solusinya agar mampu mencegah terjadinya kekerasan seksual. Anak yang bersekolah di Sumba dan meninggalkan

orang tuanya perlu untuk dibicarakan dan didiskusikan agar memiliki ruang aman dalam bercerita tentang pengalamannya. Dalam UU TPKS, terkait pencegahan di Pasal 79 ayat 1 disebutkan bahwa penyelenggaraan pencegahan perlu dilakukan di beberapa bidang di antaranya adalah pendidikan, pemerintahan dan tata kelola, budaya, dan keagamaan. Hasil temuan riset terkait adanya lembaga keagamaan dan pendamping masyarakat adat yang membantu penanganan kasus adalah temuan yang mendukung Pasal 79 dan perlu diperkuat di komunitas adat.

Tiga, partisipasi para pemimpin atau lebih tepatnya *Key Opinion Leader (KOL)*, yaitu kepala dan aparat desa, tetua adat, pengurus lembaga adat, pemimpin agama, dan lainnya. Di konteks masyarakat adat, KOL memiliki peran yang kuat untuk didengarkan oleh komunitasnya. Tidak hanya itu, mereka juga memiliki peranan kuat untuk memobilisasi komunitas. Masyarakat adat Mentawai saat ini memiliki penengah, seorang mediator dalam peradilan adat yang disebut *sipatalaga*. Peluangnya adalah jika sudah cukup sulit untuk mendorong perubahan perspektif di tetua adat, masih ada pemimpin adat lain yang bisa didekati dan diperkuat agar memiliki kepekaan terhadap isu kesetaraan gender. Dalam UU TPKS khususnya Pasal 81, pencegahan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan dilakukan kepada aparat penegak hukum, tenaga layanan pemerintah, dan juga tenaga layanan pada Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat. Merujuk pada temuan riset, tetua adat memiliki hubungan yang berkelindan dan saling memengaruhi dengan aparat hingga pejabat pemerintahan. Tentunya, partisipasi para pemimpin maupun KOL sudah harus didorong dari awal, yaitu inisiatif untuk tindak lanjut kasus-kasus KS, rangkaian sosialisasi, hingga pelatihan-pelatihan.

Empat, partisipasi dalam evaluasi. Di saat sebuah keputusan untuk pelaku kekerasan seksual tidak dilaksanakan, kemana masyarakat dapat menyampaikan keluhannya? Lembaga adat sebagai institusi di tiap komunitas menjadi tepat untuk penyampaian hal ini. Tentunya, hal ini dapat dilaksanakan dengan efektif jika komunitas adat khususnya perempuan sudah berpartisipasi dalam wilayah publik dan isu-isu perempuan sudah terdengar dalam ruang-ruang diskusi serta pemimpin lembaga sudah memiliki kepekaan terhadap isu perempuan. Keberadaan lembaga adat merupakan peluang dalam tindak pencegahan dan pemulihan seperti amanat Pasal 54 UU TPKS khususnya ayat 2 dan ayat 3. Salah satu karakteristik masyarakat

adat adalah memiliki lembaga adat sebagai perwakilan yang diakui dan tempat untuk mencapai konsolidasi antar warga. Jika kita melihat lebih detil lagi kepada ayat 2 a, b, dan c yang menuliskan tentang upaya literasi, sosialisasi dan penciptaan kondisi lingkungan yang kondusif, lembaga adat dapat menjadi salah satu solusinya. Salah satu inisiatif yang dilakukan oleh Bumi Lestari, organisasi masyarakat sipil di Sumba Timur, adalah mendorong keterwakilan perempuan di barisan pemimpin lembaga adat. Hal ini merupakan salah satu upaya revitalisasi lembaga adat agar mendukung kesetaraan gender dan menjadi pintu masuk bagi persoalan-persoalan perempuan agar mendapat perhatian lembaga adat.

Peran serta masyarakat yang tinggi akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap suatu program pembangunan (Mulyadi 2017). Hal ini dimungkinkan karena pembangunan bukan saja ditentukan oleh penyelenggara pembangunan (pemerintah), tetapi peran serta masyarakat juga turut memberikan andil dalam tercapai atau tidaknya suatu program pembangunan. Ruang aman harus dirancang secara partisipatif, mekanisme yang berjalan disetujui dan diakui bersama-sama, serta pelaksanaannya melibatkan kelompok-kelompok yang ada dalam komunitas.

Penutup

Kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat adat berkorelasi dengan relasi kuasa dalam struktur atau tatanan sosial di komunitas adat. Hal ini menunjukkan bagaimana praktik relasi kultural dalam komunitas adat juga berdampak bagaimana penanganan kasus-kasus yang terjadi. Patriarki sering kali menempatkan laki-laki lebih dominan dalam pengambilan keputusan, yang dalam struktur atau tatanan komunitas secara tidak langsung melatari penanganan kasus yang cenderung tidak memberikan keadilan bagi korban, yang mayoritas adalah perempuan, anak, dan disabilitas.

Kasus-kasus yang terjadi dan tergambarkan dalam artikel ini juga menunjukkan kekuasaan digunakan untuk melanggengkan kekerasan seksual, baik sebagai pelaku maupun sebagai pihak yang memiliki peran dalam penanganan kasus. Gambaran komunitas adat yang hidup komunal seharusnya dapat menjadi ruang aman dalam memberikan perlindungan bagi perempuan, anak, dan disabilitas - namun faktanya tidak demikian. Ruang Aman, dalam pengertian fisik dapat diartikan sebagai ruang dan bangunan secara fisik untuk menempatkan korban pada tempat yang

dapat memberikan perlindungan dari pelaku, seperti gereja serta sekolah adat sebagai ruang komunal bagi anak-anak. Namun lebih dari itu, Ruang Aman secara filosofis dapat berupa aturan perundangan, hukum dan aturan adat, ruang partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, termasuk perencanaan program perlindungan perempuan dari KS. Kemudian ruang aman bisa juga dimaknai sebagai partisipasi dalam upaya pencegahan dan pemulihan, mengedukasi pemimpin adat, desa dan KOL, serta partisipasi mendorong komunitas adat berefleksi bersama untuk anti-KS. Rekomendasi ini juga didukung dari Kertas Kerja yang telah lebih awal disusun. Salah satunya adalah melakukan revitalisasi lembaga adat dan peradilan adat sebagai ruang aman untuk mampu mencegah terjadinya kekerasan seksual.

UU TPKS sebagai salah satu bentuk ruang aman yang diharapkan dapat menjawab tantangan kekerasan seksual di masyarakat adat. Dalam praktiknya, belum mampu memberikan jaminan perlindungan. Hal ini juga tertuang dalam rumusan Kertas Kerja yang disusun KEMITRAAN tahun 2023 bahwa UU TPKS belum secara spesifik mengatur kekerasan seksual dalam konteks masyarakat adat. UU TPKS dalam pasal-pasalannya memang telah memuat aturan dalam upaya pendampingan dan perlindungan korban dan saksi, termasuk hak korban dalam mendapatkan pemulihan fisik, layanan psikologis dan penyediaan fasilitas pendidikan, serta bimbingan rohani. Namun, dalam praktiknya, hampir tidak ada layanan-layanan tersebut yang diberikan bagi korban. Mengingat bahwa masyarakat adat memiliki karakteristik dan pola yang berbeda dengan masyarakat non-adat, maka perlu ada perhatian khusus dalam proses implementasi UU TPKS, terutama dalam melibatkan partisipasi perempuan adat dalam pengambilan keputusan. Jika hal ini dilakukan, maka akan dimungkinkan memasukkan unsur penanganan kasus kekerasan yang lebih memerhatikan konteks lokal adat, seperti tradisi dan hukum adat yang berlaku—yang tentunya berpusat pada pengalaman perempuan adat.

Daftar Pustaka

- Ahimsa-Putra, H. S. 1985. "Etnosains dan Etnometodologi, Sebuah Perbandingan", *Masyarakat Indonesia*, Vol. 12(2), hlm. 103–133.
- Cervix, R. & Chandra, J. 2018. "Rape Culture Pyramid", *11thprincipleconsent.org*, diakses pada 10 Maret 2024, di <http://www.11thprincipleconsent.org/consent-propaganda/rape-culture-pyramid/>.

- Corpuz, V. T. 2015. "Report of the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples (A/HRC/30/41)", *digitallibrary.un.org*, United Nations diakses pada 10 Maret 2024, di <https://digitallibrary.un.org/record/803354?ln=en>.
- Chuzafah, Y. 2022. *Panduan Feminis Merespon Krisis: Pengalaman Pemberdayaan Kolektif Perempuan di Masa Pandemi*. Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial: Jakarta.
- Crenshaw, K. 1989. "Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics", *University of Chicago Legal Forum*, No. 140, hlm. 139-167. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198782063.003.0016>.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA).
- Duran, E. et al. 1998. Healing the American Indian Soul Wound. In Y. Danieli (Eds.), *International Handbook of Multigenerational Legacies of Trauma*. Springer Science: New York.
- Herman, D. 1989. The Rape Culture. In J. Freeman (Eds.), *Women: A Feminist Perspective (4th ed.)*. Mountain View: CA.
- Inter-Agency Support Group on Indigenous Peoples' Issue (IASG). 2014. "The Health of Indigenous People", *un.org*, diakses pada 10 Maret 2024, di <https://www.un.org/en/ga/69/meetings/indigenous/pdf/IASG%20Thematic%20Paper%20-%20Health%20-%20rev1.pdf>.
- KEMITRAAN. 2023. "Kertas Kerja: Ruang Keadilan dan Jaminan Perlindungan Perempuan Adat dari Kekerasan Seksual", *kemitraan.or.id*, diakses pada 10 Maret 2024, di <https://KEMITRAAN.or.id/en/book/kertas-kerja-ruang-keadilan-dan-jaminan-perlindungan-perempuan-adat-dari-kekerasan-seksual/>.
- Komnas Perempuan. 2023. *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022*. Komnas Perempuan: Jakarta.
- Koukkanen, R. 2012. "Self-Determination and Indigenous Women's Rights at the Intersection of International Human Rights". *Human Rights Quarterly*, Vol. 34, hlm. 225-250. <https://www.jstor.org/stable/41345477>.
- Lope-Alzina, D. G. 2020. Indigenous Women in Agriculture. In C. E. Sachs, L. Jensen, P. Castellanos, & K. Sexsmith (Eds.), *Routledge Handbook of Gender and Agriculture*. Routledge: London.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan.
- Martiany, D. 2017. Memahami Kompleksitas Kekerasan Seksual terhadap Perempuan. In Susanto (Eds.), *Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Berbagai Perspektif*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI: Jakarta.
- Mulyadi, M. 2017. Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual. In Susanto (Eds.), *Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Berbagai Perspektif*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI: Jakarta.
- Nafi, T. H. et al. 2016. "Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kupang, Atambuan, dan Waingapu", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 46(2), hlm. 233-255.
- National Indigenous Disabled Women Association-Nepal (NIDWAN). 2023. *Written Submission on Article 11 of the Convention on the Rights of People with Disabilities for the Elaboration of a General Comment on People with in Situations of Risks and Humanitarian Emergencies from Nepal*. NIDWAN: Lalitpur, Nepal.
- Perchonock, N. & Werner, O. 1969. "Navaho Systems of Classification: Some Implications for Ethnoscience", *Ethnology*, Vol. 8(3), hlm. 229-242. <https://doi.org/10.2307/3772753>.
- Pona, L. & Wahyuni, B. 2002. *Menggagas Tempat yang Aman bagi Perempuan Kasus di Papua*. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM: Yogyakarta.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Raphael, B., Swan, P., & Martinek, N. 1998. Intergenerational Aspects of Trauma for Australian Aboriginal People. In Y. Danieli (Eds.), *International Handbook of Multigenerational Legacies of Trauma*. Springer Science: New York.
- Sepriandi. 2024. "Kisah Perjuangan Perempuan Adat Usir Tambang Pasir Besi di Bengkulu", *aman.or.id*, diakses pada 1 April 2024, di <https://aman.or.id/story/kisah-perjuangan-perempuan-adat-usir-tambang-pasir-besi-di-bengkulu>.
- Sturtevant, W. C. 1964. "Studies in Ethnoscience", *American Anthropologist*, Vol. 66(3). <https://doi.org/10.1525/aa.1964.66.3.02a00850>.
- Sudarmin. 2014. *Pendidikan Karakter, Etnosains, dan Kearifan Lokal (Konsep dan Penerapannya dalam Penelitian dan Pembelajaran Sains)*. CV Swadaya Manunggal: Semarang.
- Suliyati, T. 2018. "Bissu : Keistimewaan Gender dalam Tradisi Bugis", *Endogami : Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, Vol. 2(1), hlm. 52-61. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/endogami/article/view/21303>.
- Susiana, S. 2017. Kekerasan Seksual dan Urgensi Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. In Susanto (Eds.), *Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Berbagai Perspektif*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI: Jakarta.
- Widiantini, I. 2021. "Kekerasan Seksual di Tingkat Perguruan Tinggi: Sebuah Tinjauan Feminisme Filosofis", *Jurnal Perempuan*, Vol. 26(2), hlm. 111-119. <https://www.indonesianfeministjournal.org/index.php/IFJ/article/view/585/416>.
- World Bank. 2008. "Forging The Middle Ground: Engaging Non-State Justice in Indonesia", *worldbank.org*, diakses pada 10 Maret 2024, di <https://documents.worldbank.org/en/publication/documentsreports/documentdetail/743501468040517610/forging-the-middle-ground-engaging-non-state-justice-in-indonesia>.
- Wulandari, C. 2020. "Kebijakan Kriminal Non Penal dengan Techno Prevention (Analisis Pencegahan Konten Negatif Melalui Internet)", *Pandecta*, Vol. 15(2), hlm 228-241. DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v15i2.23650>.

